



**POTRET PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN
DISEPANJANG TAHUN 2013 -2016**

**POTRET PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN**

(Disepanjang Tahun 2013 - 2016)

Tim Penulis:

Ayu Eza Tiara

Muhammad Retza Billiansya



**POTRET PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN**

(Disepanjang Tahun 2013 - 2016)

Penanggung Jawab:

Alghiffari Aqsa

Tim Penulis:

Ayu Eza Tiara

Muhammad Retza Billiansya

Tim Pengumpul Data:

Ichsan Zikry

Ayu Eza Tiara

Sulaiman Khosyi Suharto

ISBN : 978-602-50855-1-2

Desain Sampul:

Aditya Megantara

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320

Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377

e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

www.bantuanhukum.or.id

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

- Kata Pengantar - 6
- Latar Belakang Masalah - 8
- Pembatasan dan Rumusan Masalah - 10
- Tujuan dan Manfaat Penelitian - 11
- Review Terhadap Hasil Penelitian Terkait - 12
- Kerangka Teori - 14
- Kerangka Konseptual - 17
- Metodologi Penelitian - 20
- Sistematika Penulisan – 24

BAB 2 : PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG DIVERSI

- Hukum Internasional – 26
- Hukum Nasional – 31

BAB 3 : PENANGANAN PERKARA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DISEPANJANG TAHUN 2013 s.d 2016

- Kasus-Kasus Yang Sering Dihadapi Oleh Anak Disepanjang Tahun 2013 – 2016 –42
- Banyaknya Tindakan Penahanan Terhadap Anak – 54
- Terlanggarnya Hak Atas Bantuan Hukum – 58
- Tidak Maksimalnya Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum – 59

BAB 4 : PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENANGANAN KASUS ANAK

Contoh Kasus :

- L.A.P (USIA 16 TAHUN) DIDUGA KORBAN SALAH TANGKAP – 63
- A.P (USIA 16 TAHUN) DIKRIMINALISASI DAN DIPERAS OLEH PIHAK KEPOLISIAN – 66
- K.A.S (USIA 14 TAHUN) ANAK YANG MENGALAMI MANIPULASI DATA PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM – 68
- M.Z.A (USIA 17 TAHUN) MENGALAMI PEMERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN – 70

Pelanggaran hukum dan HAM :

- Hak Atas Bantuan Hukum Terhadap Anak Telah Terlanggar - 71
- Penahanan Anak Masih Menjadi Opsi Pertama Dalam Proses Penyelesaian Kasus Anak – 72
- Pengaturan Diversi Hanya Melihat Lamanya Tuntutan Terhadap Anak - 74

BAB 5 : PENUTUP

- Kesimpulan - 76
- Rekomendasi - 77

DAFTAR PUSTAKA - 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN - 82

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

TABEL :

- Tabel 1.1 : Data Penelitian - 23
- Tabel 3.1 : Peraturan Hukum Yang Dilanggar Oleh Anak – 32
- Tabel 3.2 : Daftar Over Penahanan Terhadap Anak - 56

GRAFIK :

- Grafik 3.1 : Jenis Tindak Pidana Yang Relatif Sering Dilakukan Oleh Anak Disepanjang Tahun 2013-2016 – 41
- Grafik 3.2 : Perbandingan Jumlah Penahanan Pada Anak Disepanjang Tahun 2013-2016 – 53
- Grafik 3.3 : Akses Hak Atas Bantuan Hukum Tahap 1 dan Tahap 2 - 57
- Grafik 3.4 : Pemenuhan Hak Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan sHukum - 58
- Grafik 3.5 : Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum – 59
- Grafik 3,6 : Penyelesaian Perkara Dengan Cara SP3 / Diversi Yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak - 61

KATA PENGANTAR

Kepentingan terbaik anak. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang selalu muncul jika kita membicarakan hak anak, baik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Perlindungan Anak, maupun Standar Minimum PBB untuk Administrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*The Beijing rules*). Kepentingan terbaik anak merupakan sebuah asas yang sudah seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan ataupun tindakan terkait anak, mulai dari hak atas identitas, hak asuh, pengangkatan anak, administrasi peradilan, penelitian kesehatan, hingga pemberitaan mediapun harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Lalu bagaimana dengan kepentingan terbaik anak untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)? Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam riset ini justru menemukan bahwa penahanan terhadap ABH masih sering dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Artinya melanggar asas kepentingan terbaik anak karena dengan penahanan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, mengganggu psikologi, menjauhkan anak dari pendidikan yang layak, serta menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua. Selain itu upaya Diversi yang wajib dilakukan banyak gagal atau mungkin tidak serius dilakukan. Hal ini sejalan dengan rendahnya angka bantuan hukum untuk ABH dan juga penggunaan *pocket lawyer* oleh kepolisian sebagai formalitas pemenuhan syarat undang-undang.

Dalam penelitian ini LBH Jakarta menemukan kesulitan dalam mengumpulkan data dari kepolisian. Ktidakterbukaan kepolisian dalam memberikan data terkait ABH seolah menutupi catatan buruk kepolisian dalam menjalankan UU SPPA dan melindungi kepentingan terbaik anak. Padahal penelitian seharusnya diapresiasi sebagai upaya perbaikan terhadap seluruh pihak.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta, dan kantor kepolisian yang telah bersedia memberikan data ABH sehingga penelitian bisa dilaksanakan. Meskipun skala ataupun lingkup penelitian ini tidak terlalu besar, sedikit banyak penelitian ini akan berkontribusi untuk perbaikan penerapan UU SPPA dan tentunya untuk kepentingan terbaik anak.

Hormat saya,

**Alghiffari Aqsa
Direktur LBH Jakarta**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa yang sudah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya masih dalam taraf mencari bentuk jati diri, terlebih lagi apabila mereka berhadapan atau mengalami konflik hukum. Dalam rangka ketertiban sosial diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak, sehingga mereka masih dapat memiliki harapan untuk menatap masa depannya tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalu yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di peradilan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian dituangkan dalam perturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Selaras dengan uraian di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat kematangan antara orang

dewasa dan anak-anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional. Oleh karena itu dalam membangun sistem peradilan anak sangat perlu adanya perspektif bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut diduga atau telah melakukan tindak pidana.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA), memuat beberapa perubahan penting, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma buruk karena berhadapan dengan proses hukum. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹

¹ Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>. diakses 27 November 2017

Melalui diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat menentukan bentuk diversifikasi terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum, ataupun melakukan diversifikasi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversifikasi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal.² Namun demikian tidak dapat dipungkiri pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana, khususnya pelaksanaan diversifikasi dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian dengan judul: **POTRET PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN DISEPANJANG TAHUN 2013 -2016**

B. PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan yang penulis akan teliti, maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan dengan mencari data anak-anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya disepanjang tahun 2013 s.d 2016 .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana potret pelaksanaan sistem peradilan pidana anak khususnya upaya diversifikasi di tingkat Kepolisian

² *Ibid*

khususnya pada Daerah Metropolitan Jakarta Raya disepanjang tahun 2013 s.d 2016 ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui potret pelaksanaan sistem peradilan pidana anak khususnya pelaksanaan upaya diversi ditingkat Kepolisian khususnya di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya disepanjang tahun 2013 s.d 2016, yang meliputi :
 - 1) Apa jenis tindak pidana yang relatif sering dilakukan oleh anak disepanjang tahun 2013 s.d 2016?
 - 2) Apakah kasus anak yang ditangani oleh kepolisian disepanjang tahun 2013 s.d 2016 dilakukan penahanan?
 - 3) Apakah hak anak untuk didampingi penasehat hukum dipenuhi oleh pihak kepolisian dalam setiap tahapan penyidikan baik ketika dilakukan upaya diversi ataupun ketika diversi tidak dilakukan atau gagal ?
 - 4) Apakah perkara anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian diselesaikan melalui mekanisme diversi?
 - 5) Apakah kasus anak yang berhadapan dengan hukum lebih banyak diselesaikan melalui diversi atau proses pengadilan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dalam menjadi bahan tambahan sumber pengetahuan atau referensi bagi praktisi hukum, masyarakat luas pada umumnya serta para aparat penegak hukum;
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan analisis untuk melihat apakah pelaksanaan diversi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum telah sesuai dengan UU SPPA. Selanjutnya penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan advokasi LBH Jakarta untuk mendorong upaya optimalisasi UU SPPA dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan HAM bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. REVIEW TERHADAP HASIL PENELITIAN TERKAIT

Untuk menunjang penelitian ini penulis meninjau beberapa penelitian terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Beberapa hasil penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun perbandingan dalam proses penulisan.

1. Sufriadi Pinim dan Erasmus A. T. Napitupulu, dengan Judul Studi Praktik-Praktik Peradilan Pidana Anak di Jakarta

Pada penelitian ini penulis memaparkan hasil tinjauannya terhadap sistem peradilan pidana anak dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum ketika diproses di setiap tahap peradilan sebagai cerminan dari pada regulasi yang menjadi dasar proses peradilan pidana anak tersebut pada tahun 2012 namun kajian ini terbatas pada pengumpulan data berupa Putusan-Putusan Pengadilan di Jakarta .

Dalam mengumpulkan data penelitian, penelitian ini mengumpulkan putusan hakim di daerah Jakarta dengan perkara anak sebagai tindak pidananya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan dalam proses studinya, penelitian ini menggunakan pendekatan 'yuridis formal' sebagai *das Sollen*, atau kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, berbagai instrumen internasional digunakan pula untuk membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

2. Restaria F. Hutabarat, dkk dengan judul Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum (Situasi Penegakan Hak Anak dalam Peradilan Pidana)

Pada penelitian ini para penulis memaparkan pemantauannya terkait perkembangan situasi anak dalam proses pra sidang, secara khususnya pemenuhan hak-hak anak, selain itu penelitian ini juga memaparkan bagaimana perspektif para penegak hukum dalam menyikapi situasi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menyelesaikan perkaranya. Sehingga yang difokuskan pada penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode menyebarkan kuisisioner dalam mengumpulkan data yang sebelumnya para penulis melakukan survey objek-objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengalaman responden dan persepsinya mengenai kondisi objektif yang dialami anak dalam proses hukum secara khususnya praktik penyiksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Rita Pranawati, dkk, dengan judul Harapan dan Realita 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini memaparkan mengenai efektifitas pelaksanaan perlindungan dalam pemenuhan hak Anak yang berhadapan dengan hukum di 7 Provinsi di Indonesia (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua) dengan menguraikan data yang didapat dan menganalisisnya dalam mekanisme UU SPPA.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam memantau implementasi UU SPPA pada tahun 2015 s.d 2016, selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, *interview*, penyebaran kuisisioner dengan responden sebanyak 134 anak yang berada di LAPAS/LPKA di seluruh provinsi-provinsi yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan studi dokumen terkait.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulunya, perbedaan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini difokuskan pada proses pelaksanaan diversi pada kasus pidana anak di kepolisian dalam rentang waktu tahun 2013 s.d 2016,
2. Penelitian ini juga tidak menggunakan metode pengumpulan data berupa *sampling* namun menggunakan data-data yang didapat melalui prosedur Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kepolisian, selain itu pada penulisan penelitian ini penulis juga menambahkan data-data yang didapatkan dari klien/dampingan LBH Jakarta sebagai pelaku tindak pidana pada rentang waktu tahun 2013 s.d 2016.

E. KERANGKA TEORI

Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).³

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi KHA yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

³ Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan; dan
3. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan

rehabilitasi)⁴ dan kedua (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode diversifikasi dan *Restorative justice*. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11*:⁵

Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, nonintervention would be the best response. This diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh

⁴ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. (Boston: Allyn and Bacon a Pearson Education Company, 2002), h. 430.

⁵ Lihat <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>

aparatus penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses secara hukum.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa definisi, yaitu:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Bab 1, Pasal 1 angka 5.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 angka 2.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸
4. Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan.
5. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 Angka 3.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 angka 7.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 angka 6.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana¹¹
11. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹²
12. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³
13. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.¹⁴

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 angka 1.

¹² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung :Armico, 2008), h. 25

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Bab 1, Pasal1 angka 21.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab 1, Pasal 1 angka 21

G. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif - empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti peraturan-peraturan yang tertulis, selain itu penulis juga melihat peraturan-peraturan yang tertulis tersebut dalam arti nyata yakni bagaimana peraturan-peraturan tersebut bekerja di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk sifat dari penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa secara cermat tentang potret penanganan kasus anak di kepolisian.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif yakni dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis dari suatu lembaga ataupun institusi. Lembaga ataupun institusi yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

4. Data dan Sumber Data

Mengumpulkan data merupakan langkah rill yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data-data kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengumpulkan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

No	Jenis Data	Sumber Data	Metode
1	Kasus – kasus yang sering dihadapi oleh anak ketika berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Indonesia 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
2	Jumlah anak yang ditahan atau tidak pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik

3.	Jumlah anak yang didampingi penasehat hukum atau tidak pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
4	Jumlah penanganan perkara anak yang berhasil upaya damai atau tidak pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
5	Jumlah perkara anak berhadapan dengan hukum yang termasuk dalam kategori diversifikasi pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik

6	Jumlah anak yang didampingi atau tidak didampingi penasehat hukum ketika perkara dilanjutkan karena tidak tercapai diversi pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
7	Jumlah perkara anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan melalui upaya diversi (SP-3) pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
8	Jumlah perkara anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 109 KUHAP pada tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik

9	Jumlah perkara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) terkait kasus anak berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Metro Jaya dan kepolisian dibawahnya 2. Sistem informasi kasus LBH Jakarta 3. Komisi Kepolisian Nasional 	Mengirimkan surat permohonan informasi publik
---	--	---	---

Tabel 1.1 Tabel Sumber Data Penelitian

Selain itu penulis juga menambahkan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan kepada LBH Jakarta sebagai tambahan data/informasi

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan mengukur seberapa banyak kasus – kasus yang sering dihadapi oleh anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya pada kasus tindak pidana. Setelah itu, dalam penelitian akan diukur jumlah dari perkara yang ditangani secara diversi maupun tidak dan jumlah anak yang didampingi penasihat hukum. Pada penelitian ini penulis akan menganalisa terkait pelaksanaan UU SPPA dipanjang tahun 2013 s.d 2016

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa Bab, seperti hal berikut ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menyajikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi, kerangka konseptual, kerangka teoritis, struktur laporan.

- Bab II : PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG DIVERSI**
Bab ini mendeskripsikan berbagai peraturan baik berdasarkan hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai diversifikasi
- Bab III : PENANGANAN PERKARA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DI SEPANJANG TAHUN 2013 s.d 2016**
Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami berdasarkan sumber-sumber informasi yang telah kami telusuri. Dalam bab ini, hasil-hasil temuan akan digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik.
- Bab IV : PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENANGANAN KASUS ANAK**
Bab ini akan mendeskripsikan hasil temuan kami mengenai hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terutama yang dialami klien/dampingan LBH Jakarta
- Bab V : PENUTUP**
Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dan analisis kami kedalam sebuah kesimpulan, kemudian mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki situasi yang ada.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG DIVERSI

Terdapat beberapa dasar hukum dan HAM yang mengatur mengenai upaya diversi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun peraturan tersebut antara lain sebagai berikut :

A. HUKUM INTERNASIONAL

1. *International Covenant on Civil and Political Right*, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Dalam kovenan ini terdapat beberapa prinsip yang dirumuskan, untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain yaitu :

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- b. Tidak seorangpun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah;
- c. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan;
- d. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia;
- e. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan diperiksa tanpa penundaan;
- f. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak memperoleh bantuan hukum;

- g. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak menyuruh memeriksa saksi yang menguntungkan;
- h. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah;
- i. Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhukum;
- j. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili;
- k. Pelanggaran hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi;

2. *Convention on the Right of The Child* , Resolusi No. 109 Tahun 1990 (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, Negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Adapun beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak seorangpun anak dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang, mejadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

- b. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dengan waktu yang singkat;
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya serta dipisahkan dari orang dewasa;
- d. Setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum;
- e. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai hak atas asas praduga tidak bersalah;
- f. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum secepatnya dan segera langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya;
- g. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahannya
- h. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan;
- i. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum dapat memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan;
- j. Keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan;

- k. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana;
- l. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain di luar masukan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan;
- m. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan;

3. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules

Aturan ini menyediakan pedoman bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dan menghormati kebutuhan anak. Hal ini dapat dicapai melalui upaya mengembangkan pemisahan dan pengkhususan sistem peradilan pidana anak. Aturan ini merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak. Aturan Beijing mendorong, penggunaan diversifikasi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat.

Selanjutnya aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan

melepaskan anak dari penahanan. Menurut aturan ini sistem peradilan pidana harus adil dan ramah dengan menekankan pada kebaikan anak dan memastikan reaksi petugas sesuai dengan keadaan pelaku.

4. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

Adapun tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kebebasannya seperti tindakan penahanan terhadap anak. Dalam aturan ini diatur hal-hal apa saja yang menjadi hak anak yang ditangkap atau menunggu suatu persidangan, maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari tindakan penahanan terhadap anak;
- b. Penahanan harus dibatasi dalam keadaan tertentu;
- c. Mengharuskan upaya-upaya alternatif dalam penanganan anak;
- d. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
- e. Proses pengadilan yang cepat;
- f. Adanya pemisahan dari anak-anak yang dipidana;
- g. Bantuan hukum untuk anak.

5. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines*

Peraturan ini berisikan langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan terhadap anak, penekanannya harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak terutama melalui keluarga, masyarakat dan kelompok-kelompok serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Peraturan ini juga meminta negara untuk melakukan dekriminalisasi status pelanggaran hukum anak.

B. HUKUM NASIONAL

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hak – hak anak dijamin dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang mana jaminan atas perlindungan anak dibebankan pada setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan atas kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Adapun undang-undang mengatur beberapa hal penting terkait dengan perlindungan anak, seperti :

- **Pasal 41 ayat (2):**

Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

- **Pasal 58 ayat (1):**

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- **Pasal 66:**

1. *Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
2. *Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.*

3. *Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.*
4. *Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.*
5. *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.*
6. *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.*
7. *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa pengaturan penting yang termuat dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

- **Pasal 13 ayat (1) :**

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

- **Pasal 16 ayat (1) ;**

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- **Pasal 17 :**

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pada 2012, melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia menggeser paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak mengarah pada keadilan restoratif. Keberadaan UU SPPA ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin hak anak yang juga diatur dalam Konstitusi Negara.

UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tekait pengaturan Diversi diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.

Adapun syarat yang diatur dalam undang-undang ini untuk dilaksanakannya diversi, diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini telah menegaskan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁵ Perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud dalam ayat (1)¹⁶ salah satunya adalah termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 24 Juli 2014 lalu. Perma ini dikeluarkan menyambut berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan Polisi, Jaksa dan Pengadilan melakukan Diversi dalam kasus-kasus tindak pidana anak pada semua tahapan peradilan.

Terdapat ada beberapa materi penting dalam Perma Diversi, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 ayat (1).

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 ayat (2).

tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷ Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan).¹⁸

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anaka yang Belum Berumur 12 Tahun

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak (telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun) dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana itu bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

¹⁷ Mahkamah Agung, *Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab II, Pasal 2.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab II, Pasal 3

PP ini memerintahkan kepada Penyidik untuk memberitahukan upaya Diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. Sementara Penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Namun apabila upaya Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, menurut PP ini, demi kepentingan terbaik baik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum) dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum. Dalam peraturan ini juga telah menjelaskan bahwa upaya diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dan apabila dirasa diperlukan kegiatan musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat,

Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum, Adapun proses Diversi, menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, dan dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau

Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal tercapai kesepakatan Diversi, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan pengadilan.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat), menurut PP ini, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan Pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya PP ini juga mengatur proses diversi yang dapat dilakukan tanpa tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam hal kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti rugi atau pengembalian pada keadaan semula, menurut PP ini, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan dan selanjutnya hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi yang harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat dan apabila dalam proses Diversi tidak berhasil, maka proses peradilan Anak dilanjutkan.

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa "*Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*". Selanjutnya dalam menjelaskan tugasnya Polisi diberikan wewenang untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi) hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*". Namun demikian diskresi yang dilakukan kepolisian tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian.¹⁹

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain seharusnya kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan di luar sistem peradilan pidana formal.

9. TR Kabareskrim Nomor 1124 / XI / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

TR ini bersifat arahan dalam pelaksanaan diversi. TR ini menyebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat formal menjadi penyelesaian alternatif yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua baik dengan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 2

ataupun tanpa peringatan formal/informal, mediasi, musyawarah antara keluarga pelaku dan korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Dengan adanya aturan internal kepolisian ini. Petugas diarahkan agar dapat mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidiknya. Selanjutnya aturan ini juga harus memandang tindak pidana yang dilakukan anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap sesama manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik guna mencari solusi permasalahan dimasa sekarang dan dimasa datang sehingga tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal yang dapat menyebabkan trauma psikologis dan stigma buruk lainnya.

10. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatkan kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Selanjutnya dalam Pasal 9 huruf (f) kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Lembaga Kepolisian


adalah mengupayakan diversi dan keadilan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

BAB III

PENANGANAN PERKARA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DI SEPANJANG TAHUN 2013 s.d 2016

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta baik data yang diperoleh dari Polres dan Polsek Se-JABODETABEK serta beberapa putusan terkait kasus anak yang LBH Jakarta didampingi terdapat 229 kasus anak berhadapan dengan hukum dalam rentang waktu tahun 2013 s.d tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

A. KASUS-KASUS YANG SERING DI HADAPI OLEH ANAK DISEPANJANG TAHUN 2013 s.d 2016



Grafik 3.1 Jenis Tindak Pidana Yang Relatif Sering Dilakukan Oleh Anak di Sepanjang Tahun 2013 s.d 2016

Tindak pidana yang paling banyak menjerat anak yang berkonflik dengan hukum adalah kasus pencurian dengan jumlah sebanyak 95 kasus anak. Selain pencurian, kasus yang berada di peringkat dua terbanyak adalah kekerasan terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak, sebanyak 34 kasus. Tindak pidana terkait kepemilikan senjata tajam juga menjadi kasus yang cukup banyak dialami oleh anak berhadapan dengan hukum dengan jumlah 20 kasus. Selanjutnya ada 16 kasus narkoba yang dihadapi oleh anak, narkoba yang banyak dimiliki oleh anak adalah golongan I dengan jenis ganja. Lalu terdapat 14 kasus penganiayaan yang dihadapi oleh anak, disusul dengan kasus pengeroyokan sebanyak 11 kasus dan pemerasan sebanyak 10 kasus.

Kasus yang dihadapi oleh anak berhadapan dengan hukum memang beragam, terdapat pula beberapa kasus seperti pemerkosaan sebanyak 3 kasus, pembunuhan, pencabulan, KDRT masing-masing sebanyak 2 kasus, dan judi, penghinaan serta perbuatan tidak menyenangkan masing-masing 1 kasus. Dari jumlah 229 laporan yang kami terima, sebanyak 17 laporan tidak terisi mengenai klasifikasi kasusnya. Adapun pengaturan atas tindak pidana yang menjerat anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal dan tuntutan
1	Perbuatan tidak menyenangkan	<p style="text-align: center;">Pasal 335 KUHP</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;</p> <p>Ke-1: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”</p>

		<p>Catatan :</p> <p>Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.</p>
2	Penghinaan	<p style="text-align: center;">Pasal 315 KUHP</p> <p>Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
3	Judi	<p style="text-align: center;">Pasal 303 KUHP</p> <p>1) Dihukum dengan hukuman penjara selamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

		<p>2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;</p> <p>3. turut serta didalam permainan judi sebagai usah</p>
4	KDRT	<p>Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004</p> <p>1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b (kekerasan psikis) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).</p>
5	Pembunuhan	<p>Pasal 338 KUHP</p> <p>Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidanaselama-lamanya lima belas tahun</p>
6	Pemerasan	<p>Pasal 368 KUHP</p> <p>Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun</p>

		menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
7	Pengeroyokan	<p style="text-align: center;">Pasal 170 KUHP</p> <p>1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.</p> <p>2) Tersalah dihukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. - Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh - Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang
8	Penganiayaan	<p style="text-align: center;">Pasal 351 KUHP</p> <p>1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p>3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.</p>

		5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
		<p style="text-align: center;">Pasal 356 KUHP</p> <p>Pidana yang ditentukan dalam pasal 351 (penganiayaan), 353 (penganiayaan berencana), 354 (penganiayaan berat) dan 355 (penganiayaan berat berencana) dapat ditambah dengan sepertiga:</p> <p>1) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;</p> <p>3) jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.</p>
9	Narkoba	<p style="text-align: center;">Pasal 111, UU No 35 Tahun 2009</p> <p>1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku</p>

		dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
		<p style="text-align: center;">Pasal 112, UU No 35 Tahun 2009</p> <p>1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 114, UU No 35 Tahun 2009</p> <p>1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama</p>

		<p>20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 127, UU No 35 Tahun 2009</p> <p>1) Setiap Penyalah Guna:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. <p>2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p>

		3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
10	Kepemilikan Senjata Tajam	<p style="text-align: center;">Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951</p> <p>1) Barang siapa yang tanpa hal memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menanggung, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (<i>slag-, steek-, of stootwapen</i>), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.</p>
11	Kekerasan Terhadap Anak	<p style="text-align: center;">Pasal 80, UU NO. 35 Tahun 2015</p> <p>1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (melakukan/membiarkan kekerasan terhadap anak), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p> <p>2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>


		<p>3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 81, UU NO. 35 Tahun 2015</p> <p>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Memaksa bersetubuh dengan anak) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 82, UU NO. 35 Tahun 2015</p> <p>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (memaksa anak, membiarkan berbuat cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
12	Pencurian	<p style="text-align: center;">Pasal 362 KUHP</p> <p>Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang</p>

		itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900
		<p style="text-align: center;">Pasal 363 KUHP</p> <p>Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencurian Ternak; 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
		<p style="text-align: center;">Pasal 365 KUHP</p> <p>1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan</p>

		<p>melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.</p> <p>2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. <p>3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.</p>
--	--	--

Tabel 3.1 Pengaturan Hukum Yang Diduga Dilanggar Oleh Anak

B. BANYAKNYA TINDAKAN PENAHANAN TERHADAP ANAK



Grafik 3.2 : Perbandingan jumlah penahanan pada anak disepanjang tahun 2013 s.d 2016

Apabila merujuk Pasal 3 huruf g UU SPPA menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Dari jumlah data sebanyak 229 kasus yang kami terima, 122 anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan tindakan penahanan oleh kepolisian dan 107 anak tidak ditahan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum berjalan dengan baiknya Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dikarenakan tindakan penahanan masih hal yang utama yang dilakukan dalam proses penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya over masa penahanan terhadap anak. Sebagaimana yang kita ketahui menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur

masa penahanan terhadap anak pada tahap penyidikan, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur secara khusus pada Pasal 33, yaitu :

Pasal 33 :

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

Sehingga paling lambat dalam jangka waktu 15 hari pada tahap penyidikan anak wajib dikeluarkan demi hukum. Namun nyatanya meski hal tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang nyata masih saja ada anak yang mengalami masa penahanan yang melebihi ketentuan yang ada, adapun data yang diperoleh oleh LBH Jakarta adalah sebagai berikut :


No.	Nama Anak (Usia)	Pasal yang dikena kan	Masa Penahanan	Pelaku pelanggaran	Keterangan
1	RN (17 Tahun)	356 KUHP	30 Hari	Polsek Duren Sawit	Data didapat pada tanggal September 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik

2	SB	363 KUHP	30 Hari	Polsek Duren Sawit	Data didapat pada tanggal September 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
3	MM dan AM (17 Tahun)	365 KUHP	29 Hari	Polsek Tanjung Duren	Data didapat pada tanggal Juli 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
4	YN (17 Tahun)	362 KUHP	27 Hari	Polsek Tanjung Duren	Data didapat pada tanggal Juli 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
5	IBD (17 Tahun)	303 KUHP	27 Hari	Polsek Tanjung Duren	Data didapat pada tanggal Juli 2016 melalui mekanisme

					keterbukaan informasi publik
6	BT (17 Tahun)	338 KUHP	23 Hari	Polsek Cikarang Barat	Data didapat pada tanggal Juli 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
7	RH (17 Tahun)	363 KUHP	27 Hari	Polsek Cikarang Barat	Data didapat pada tanggal Juli 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
8	IL (17 Tahun)	363 KUHP	27 hari	Sektor Pancoran mas	Data didapat pada tanggal Agustus 2016 melalui mekanisme keterbukaan informasi publik

Tabel 3.2 : Daftar Over Penahanan Terhadap Anak


C. TERLANGGARNYA HAK ATAS BANTUAN HUKUM



Grafik 3.3 : Akses Hak Atas Bantuan Hukum, Tahap 1 adalah proses penyidikan dan Tahap 2 adalah proses pra penuntutan.


Dalam setiap perkaranya anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja anak memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam catatan kami sebanyak **51 anak ditahap I didampingi oleh penasehat hukum**, sedangkan sebanyak **178 anak tidak terpenuhi hak atas bantuan hukumnya** karena tidak didampingi oleh penasehat hukum di tahap I. Kemudian **pada tahap II sebanyak 61 anak didampingi oleh penasehat hukumnya, dan sebanyak 168 anak tidak didampingi oleh penasehat hukumnya** pada tahap II. Banyaknya anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada berbagai tahapan tentu saja melanggar hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 UU SPPA.

D. TIDAK MAKSIMALNYA UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



Grafik 3.4 : Pemenuhan hak diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum

Pada Tahap 1 yaitu pada proses penyidikan banyak hak anak juga tidak terpenuhi pada laporan yang kami terima, yaitu terkait upaya diversifikasi. Dari 229 kasus yang masuk hanya 32 kasus yang dilakukan diversifikasi sedangkan sebanyak 158 kasus tidak dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan dan sebanyak 39 kasus kosong dan tidak diberikan keterangan diversifikasi atau tidak.



Grafik 3.5 : Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Selanjutnya pada tahapan pra-penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 kasus selesai karena laporan dicabut, dan sebanyak 41 kasus selesai karena diversi ditahap pra penuntutan, lalu sebanyak 20 kasus dinyatakan berhenti melalui SP3, dan sebanyak 113 diselesaikan dipersidangan dan sebanyak 30 kasus tidak diberikan keterangan keberlanjutannya.


Tidak maksimalnya upaya diversi yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, menurut data yang didapat oleh LBH Jakarta dikarenakan bahwa jenis tindak pidana yang melibatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum merupakan jenis tindak pidana yang tidak dapat di diversi (tidak sesuai dengan syaratnya diversi) yakni tindak pidana yang ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara, hal tersebut merupakan alasan dengan jumlah terbesar upaya diversi tersebut tidak dapat dilakukan, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diselesaikan secara diversi, disebabkan karena gagalnya upaya diversi tersebut.

Namun demikian data yang didapat LBH Jakarta diketahui adanya praktik cabut perkara yang mana kasus tersebut bukanlah delik aduan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

- a. **Delik aduan absolut**, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369.
- b. **Delik aduan relatif**, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah.

Adapun data anak yang berkonflik dengan hukum yang mengalami cabut perkara/diversi yang tidak semestinya adalah sebagai berikut :



Grafik 3.6 : Penyelesaian Perkara dengan cara SP3/Diversi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat ketidaksesuaian data dari kepolisian yang menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam kategori yang tidak dapat dilakukan upaya diversi namun, dilakukan upaya cabut perkara atau diversi dari pihak kepolisian. Dari data di kepolisian dapat diketahui terdapat 150 kasus yang tidak termasuk kasus yang dapat diversi ataupun bukan merupakan delik aduan namun perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebanyak 63 kasus dilakukan upaya diversi ataupun cabut perkara.

BAB IV

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENANGANAN KASUS ANAK

Selama menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, LBH Jakarta kerap kali mengalami berbagai batu sandungan dalam memperjuangkan keadilan. Seringkali perjuangan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum berujung buntu. Meskipun demikian, berbagai upaya terus ditempuh untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut termasuk mengubah arah kebijakan guna melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan pelik mengenai pelanggaran dan penanganan LBH Jakarta dalam berbagai kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peneliti mengambil beberapa contoh kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta selama kurun waktu 2013 s.d 2016. Berikut adalah catatan perjalanan dan penanganan kasus LBH Jakarta dalam mengadvokasi kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum:

1. L.A.P (ANAK USIA 16 TAHUN)

DIDUGA KORBAN SALAH TANGKAP

Pada tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 WIB, datanglah 5 (lima) anggota polisi kerumah L.A.P. pada saat itu polisi tersebut mendatangi ibu L.A.P dan menanyakan keberadaan seseorang yang bukan merupakan nama L.A.P, namun demikian tanpa meminta izin kepada pemilik rumah anggota polisi tersebut memaksa masuk kerumah dan langsung membangunkan L.A.P yang sedang tertidur.

L.A.P pun diseret ke ruang tamu rumahnya dan akan dibawa ke kantor polisi tanpa alasan yang jelas. Ibu L.A.P yang berada ditempat berusaha

mencegah anggota kepolisian membawa L.A.P dan meminta agar pihak kepolisian dapat menunggu ayah L.A.P pulang kerumah terlebih dahulu.

Karena merasa binggung ibu L.A.P bertanya kepada petugas terkait alasan mengapa L.A.P hendak dibawa paksa. Pihak kepolisian tidak menjelaskan apapun kepada ibu L.A.P namun hanya menunjukkan sebuah surat dalam sebuah map, namun ibu L.A.P tidak dapat membaca secara jelas isi surat dalam map tersebut karena kondisi kesehatan matanya yang rabun. L.A.P pun langsung dibawa pergi oleh polisi. Dihari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, pihak kepolisian menghubungi ibu L.A.P untuk meminta salinan akta kelahiran L.A.P untuk keperluan identitas. Saat itu L.A.P ada di Polsek Jatinegara Cawang.

- **Anak dihalang-halangi bertemu dengan orang tua dan tidak mendapatkan bantuan hukum**

- Keesokan harinya, Sabtu tanggal 9 Januari 2016, ibu dan ayah L.A.P datang ke Polsek Jatinegara Cawang untuk membesuk L.A.P, namun tidak diperbolehkan oleh petugas dengan alasan karena perkara masih di tahap penyelidikan.
- Pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016 orang tua L.A.P dapat ke Polsek Jatinegara Cawang kembali, namun lagi-lagi ditolak dengan alasan yang sama.
- Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, orang tua L.A.P kembali datang, namun polisi mengatakan L.A.P sudah dipindahkan ke Polres Jakarta Timur. ibu L.A.P langsung pergi ke Polres Jakarta Timur untuk bertemu L.A.P Namun ditolak oleh petugas dengan alasan bukan hari besuk.

Orang tua L.A.P baru dapat menjenguk L.A.P pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, namun ibu CK tidak bisa melihat CK karena jeruji sel terlalu rapat. Ibu L.A.P lantas bertanya kepada anaknya bagaimana perkara dapat terjadi dan melibatkan dirinya, L.A.P pun

menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan pengeroyokan terhadap anggota Brimob. Nama L.A.P disebut-sebut oleh teman L.A.P yang juga ditahan.

- **Adanya dugaan rekayasa kasus dan praktek penyiksaan terhadap anak**

Bahwa disaat yang bersamaan, ibu L.A.P bertanya kepada teman anaknya mengapa L.A.P dibawa-bawa ke dalam permasalahan ini. Teman L.A.P pun menjawab bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita karena ditekan dan disiksa polisi. Bahwa L.A.P juga mengalami penyiksaan pada saat pemeriksaan. Kaki L.A.P dipalu oleh penyidik hingga luka berat. karena tidak kuat mengalami penyiksaan L.A.P terpaksa menandatangani BAP yang berisi keterangan yang dikarang oleh temannya tersebut.

- **Digabungnya tahanan dewasa dan anak-anak**

Bahwa di dalam tahanan, L.A.P juga mengalami kekerasan oleh tahanan-tahanan dewasa. L.A.P dipukuli sampai berdarah dan sempat akan disodomi. Karena takut, L.A.P tidur di kamar mandi selama 3 (tiga) hari. Makanan kiriman dari orangtua L.A.P juga dirampas oleh tahanan Narapidana dan ditukar nasi basi. Bahwa baru pada tanggal 22 Januari 2016 Penyidik meminta ibu L.A.P CK untuk datang ke Polres Jakarta Timur dan mengabarkan bahwa L.A.P ditahan di panti sosial karena masih dibawah umur.

Pada tanggal 26 Januari 2016 pihak panti sosial menghubungi orangtua L.A.P, untuk memberitahukan bahwa L.A.P telah dipindah ke Panti Sosial. Keesokan harinya orang tua L.A.P datang ke Panti Sosial tersebut, sesampai disana petugas menceritakan bahwa pada saat pertama ke panti, L.A.P dalam keadaan terluka parah, dengan telinga yang berdarah. Pihak panti sosial pun menyarankan kepada orang tua L.A.P untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait kondisi L.A.P saat itu dan menyarankan agar orang tua mencari anggota Brimob yang diduga menjadi korban atas tindakan L.A.P

Pada pertengahan bulan Februari 2016, Ibu L.A.P, mencari korban (Anggota Brimob yang melakukan pelaporan ke Polsek Jatinegara) ke rumahnya. Karena tidak berhasil ditemukan, kemudian ibu L.A.P berusaha mencari korban ke Asrama Brimob. Setelah berhasil bertemu dengan korban Orang tua L.A.P meminta korban untuk menceritakan kejadian pengeroyokan yang terjadi padanya. Namun yang menceritakan peristiwa tersebut adanya atasan korban yang mana saat itu korban hanya diam. Adapun informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Saat itu korban sedang mengantar saudaranya dengan mengendarai sepeda motor merek Ninja di daerah Taman Mini. Pada saat melewati Pasar Gembrong, Korban dan saudaranya diikuti oleh 9 (sembilan) orang dengan menggunakan sepeda motor. Korban dipepet oleh gerombolan sepeda motor tersebut. Korban pun melawan sehingga tangan korban pun dibacok oleh 9 (sembilan) orang tersebut dan kemudian pada pelaku melarikan diri. Korban yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit dan berdasarkan keterangan korban, korban tidak bisa mengidentifikasi pelaku pengeroyokan dengan jelas

Hal yang menarik yang diambil dari peristiwa tersebut adalah korban juga tidak dapat mengidentifikasi siapa pelaku yang sebenarnya. Meskipun demikian ibu L.A.P meminta maaf kepada korban apabila benar L.A.P terlibat tindakan pengeroyokan yang menyebabkan korban terluka. Sampai saat ini kasus L.A.P belum dapat menemukan titik jelasnya.

2. AP (ANAK 16 TAHUN); DIKRIMINALISASI DAN DIPERAS OLEH PIHAK KEPOLISIAN

Pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 sekiranya sore hari, AP bersama kedua orang temannya mengendarai sebuah motor. Ketiganya tidak menggunakan helm lalu diberhentikan oleh polisi. Pada saat peristiwa tersebut terjadi kedua teman AP melarikan diri. Polisi yang bertugas

melakukan penggeledahan terhadap AP dan menemukan sebuah pisau berukuran kecil (seukuran jari tangan orang dewasa). Atas hal tersebut, AP dibawa polisi ke POLSEK Penjaringan, AP dan motornya pun ditahan oleh pihak kepolisian.

Selama penangkapan dan penahanan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga AP. Keluarga AP mengetahui peristiwa tersebut karena di malam hari pada hari yang sama (sekitar pukul 22.00), 4 orang teman AP mendatangi rumah AP dan bertemu dengan ibu AP. Keempat temannya memberitahukan bahwa AP ditangkap polisi POLSEK Penjaringan. Ibu AP pun langsung mendatangi POLSEK Penjaringan dan bertemu dengan penyidik. Saat bertemu dengan penyidik Ibu AP dimintai uang sebesar 20 juta jika ingin anaknya dibebaskan. Ibu AP tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu memberikan sebesar 1,5 juta kepada Penyidik dengan harapan agar anaknya segera dibebaskan. Namun yang terjadi, penyidik terus berkilah dan mengatakan pada Ibu AP bahwa uang 20 juta diperlukan untuk diberikan kepada Hakim dan Jaksa.

Bahwa kemudian, penyidik tersebut mengembalikan uang sebesar 1,5 juta kepada ibu AP, sedangkan AP dipindahkan ke POLRES Jakarta Utara. Selama proses penyidikan di POLSEK Penjaringan Jakarta Utara, AP tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau orang tuanya. Beruntung ketika telah didampingi LBH Jakarta pada tahap persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan sela yang pada intinya melepaskan sang anak dari dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum. Hakim menjelaskan bahwa terdapat rekayasa berkas yang menunjukkan anak tidak didampingi penasihat hukum saat proses penyidikan. AP diputus oleh Hakim Anak Sutejo. Atas putusan hakim tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan dalam jangka waktu 7 hari.

Dalam putusan selanya Hakim menjelaskan bahwa terdapat rekayasa berkas yang menunjukkan anak tidak didampingi penasihat hukum saat proses penyidikan. Dalam berkas perkara kepolisian tersebut tertulis bahwa AP

didampingi pengacara yang berasal dari POSBAKUM, atas nama “NS” dan “RW” saat proses penyidikan, padahal pada faktanya AP tidak pernah didampingi oleh siapapun. Rekayasa tersebut ditunjukkan dengan adanya kejanggalan surat penunjukan penasihat hukum dari Polsek Penjaringan kepada POSBAKUM tersebut. Surat kuasa anak yang ada dalam berkas perkara juga dianggap tidak sah secara hukum oleh hakim.²⁰

3. K.A.S; (USIA 14 TAHUN) ANAK YANG MENGALAMI MANIPULASI DATA PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM

Serupa dengan AP, LBH Jakarta juga pernah menangani salah satu kasus anak berhadapan dengan hukum, dimana sang anak lepas dari jeratan hukum di tingkat pengadilan negeri, hal tersebut diraih ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali mengeluarkan putusan sela yang pada intinya melepaskan sang anak dari dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan dakwaan jaksa terhadap K.A.S anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim menjelaskan bahwa terdapat rekayasa berkas yang menunjukkan anak tidak didampingi penasihat hukum saat proses penyidikan. K.A.S diputus oleh Hakim Anak Sutejo. Atas putusan Hakim tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan dalam jangka waktu 7 hari.

- **Terlanggarnya Hak atas Bantuan Hukum**

Dalam putusan selanya, Hakim menjelaskan terdapat rekayasa dalam berkas perkara kepolisian. Dalam berkas perkara kepolisian tersebut tertulis bahwa K.A.S didampingi pengacara yang berasal dari POSBAKUMDIN, atas nama “NS” saat proses penyidikan, namun pada faktanya tidak ada pengacara yang mendampingi. Rekayasa tersebut ditunjukkan dengan adanya kejanggalan surat penunjukan penasihat hukum dari Polsek Penjaringan kepada

²⁰ Lihat Putusan Nomor 28/ Pid. Sus. Anak / 2016 / PN Jkt Utr

POSBKUMDIN tersebut. Surat kuasa anak yang ada dalam berkas perkara juga dianggap tidak sah secara hukum oleh Hakim.^{21 22}

Dalam kasus KAS para penyidik kepolisian dan jaksa sebagai *Dominus Litis* tidak melakukan penyidikan secara efektif dan cenderung mengambil jalan pintasnya, dalam kasus KAS fakta yang terjadi adalah KAS ditangkap ketika sedang bermain warnet dan ketika polisi melakukan pemeriksaan badan, didapati sebuah alat panah kecil. Anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar tersebut langsung dibawa oleh polisi untuk diamankan, akan tetapi dalam prosesnya anak tersebut tidak didampingi penasehat hukum ketika diperiksa dan ditempatkan pada sel yang sama dengan orang dewasa bahkan dipaksa untuk memukuli kawan satu selnya, dan banyak fakta-fakta yang diabaikan. Alat panah tersebut bukanlah milik KAS, melainkan milik orang lain yang tidak dikenal dan mengancam sang anak untuk memegang senjata tersebut, sesaat sang anak memasuki warnet.

- **Penahanan sewenang-wenang dan disatukan dengan tahanan dewasa**

Selama ditahanpun KAS digabung oleh tahanan dewasa, selama ditahan K.A.S disuruh untuk memukuli tahanan lain dengan ancaman apabila ia menolak ia yang akan dipukuli bahkan K.A.S masih dilakukan penahanan meski surat perintah penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah habis waktu. Dengan mudah pihak kepolisian berdalih pihak kepolian belum sempat mengajukan perpanjangan penahanan.

Fungsi BAPAS pada perkara ini juga terkesan seadanya, bahkan mengada-ada. berdasarkan amanat UU SPPA seorang anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh BAPAS dalam setiap perkara pidana anak, BAPAS harus menemani ABH dalam setiap tingkat pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi yang berorientasi keadilan restoratif, akan tetapi

²¹ Lihat : <http://www.bantuanhukum.or.id/web/penyidikan-melanggar-hak-anak-dakwaan-terhadap-aa-dan-kk-dibatalkan-hakim/>

²² Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 24 / Pid.Sus. Anak / 2016 / PN Jkt Utr

dalam perkara ini BAPAS yang seharusnya menemani dalam pemeriksaan dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian terhadap sang anak tidak dilakukan. Ajaibnya, BAPAS mengeluarkan laporan yang sangat mendetail tentang sang anak dan mengeluarkan rekomendasi sang anak bersalah dan harus dikembalikan kepada orang tua.

Namun sangat disayangkan meski pada tingkat pengadilan Negeri K.A.S dapat terlepas dari jeratan hukum, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding dan pada tingkat Pengadilan Tinggi kasus K.A.S pun diputus untuk ditindak lanjuti, meski K.A.S dinyatakan hanya didampingi orang tua dengan bukti adanya tanda tangan orang tua.

4. MZA ; (17 TAHUN) MENGALAMI PEMERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN ²³

Bahwa pada sekitar bulan September 2015, saat sedang bekerja, M.Z.A yang berusia 17 Tahun mengonsumsi Narkotika dan kemudian tanpa disengaja mengambil telepon seluler dari tas salah satu temannya (di tempat penitipan barang tempat kerja) saat ia hendak pulang kerja. Tanpa menyadari perbuatannya karena sedang berada dibawah pengaruh Narkotika. M.Z.A baru menyadari bahwa telepon seluler yang ia ambil adalah milik temannya pada sore menjelang malam hari itu (dikarenakan M.Z.A bekerja hingga dini hari & baru terbangun pada sore/malam hari).

- **Terlanggarnya hak atas Bantuan Hukum**

Ketika tiba di tempat kerja, M.Z.A mengetahui bahwa tempat kerjanya sedang dirazia oleh pihak Polres Jakarta Selatan, dan M.Z.A tidak terlepas dari sasaran razia ini. Sebagai hasil dari razia, M.Z.A dijadikan tersangka dan ditahan dengan tuduhan pencurian. Selama proses pemeriksaan, M.Z.A

²³ Hasil wawancara dari MZA; anak yang berkonflik dengan hukum, pada kamis 30 Juni 2016, pukul 12.30 WIB di McDonalds STC Senayan

mengaku tidak pernah ditawari ataupun didampingi oleh Pengacara namun hanya Pembimbing Kemasyarakatan.

Pihak Kanit PPA POLRES juga melakukan penyitaan terhadap berbagai aksesoris yang dikenakan oleh M.Z.A seperti jam tangan, kalung tanpa memberikan alasan yang jelas maupun salinan dari daftar barang yang disita kepada M.Z.A. Penahanan terhadap M.Z.A pada mulanya dilangsungkan selama 15 hari, kemudian M.Z.A sempat dialihkan ke Pusat Rehabilitasi Narkotika Jakarta Selatan dan setiap kali selesai proses rehabilitasi M.Z.A dikembalikan ke sel tahanan POLRES. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Setelah dibebaskan, M.Z.A diberlakukan wajib lapor selama enam bulan. Selama proses penahanan, pihak kepolisian berulang kali meminta sejumlah uang kepada M.Z.A untuk mempercepat proses pembebasan. Adapun perkara ini tidak sampai pada tahap persidangan meskipun telah dinyatakan P21 dimana terhadap perkara ini juga belum terbit SP3.

Dari uraian beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatas didapat penulis menarik sebuah kesimpulan pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi pada penanganan kasus pidana anak di kepolisian, yaitu :

A. HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK TELAH TERLANGGAR

Apabila ditinjau pada UU SPPA mewajibkan anak yang berkonflik dengan mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan, namun pada kenyataannya apabila mengacu pada data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, masih banyak anak-anak yang terlanggar haknya untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dalam hal ini sebagai kuasa hukum.

Setelah mengumpulkan data penulis mencoba melakukan verifikasi terkait kebenaran data yang diperoleh melalui permohonan keterbukaan informasi publik secara acak, penulis melakukan penelusuran melalui media sosial untuk lebih mengetahui identitas secara jelas anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Dari hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mengalami pemerasan yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian dan hingga kini kasus yang menyimpannya tidak masih belum mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Selanjutnya temuan LBH Jakarta dalam mendampingi kasus anak diketahui terdapat praktik *pocket lawyer*²⁴, praktek tersebut menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Bagaimana tidak, yang lebih dikedepankan oleh *pocket lawyer* ini adalah hal-hal formal prosedural yang kerap bertentangan dengan profesionalitas advokat. Parahnya lagi praktik *pocket lawyer* berdampak pada tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum yang berakibat pada hak untuk melakukan diversifikasi, tidak dilakukan penahanan terhadap anak terjadi.

B. PENAHANAN TERHADAP ANAK MASIH MENJADI OPSI PERTAMA DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS ANAK

Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan yang sungguh-sungguh mengenai kepentingan anak dan masyarakat. Dalam penjelasannya, Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa “*Pada dasarnya*

²⁴ Istilah *pocket lawyer* yang dipakai untuk menunjuk para kuasa hukum hanya menunggu panggilan dari oknum penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa untuk sekadar mencantumkan tanda tangan sebagai bukti bahwa tersangka/terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum ketika diperiksa namun tidak memberikan pendampingan secara nyata. Lihat : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaan-bantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->

penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat”

Selanjutnya pengaturan penahanan terhadap anak diatur secara lebih rinci lagi dalam Pasal 32 UU SPPA, pasal tersebut menjelaskan bahwa :

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.*
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:*
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan*

Berdasarkan pengaturan hukum tersebut dapat diketahui bahwa paradigma dasar dari UU SPPA ini terkait dengan penahanan bukanlah sebagai pengecualian yang berarti secara prinsip penahanan terhadap anak haruslah dihindari, namun UU SPPA ini membolehkan penahanan sampai dengan adanya upaya penanggulangan penahanan dari orang tua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Paradigma tersebut membawa masalah mendasar karena dengan upaya penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah menjadi upaya terakhir dan merupakan pengecualian hanya terhadap tindak pidana tertentu dan dalam situasi tertentu.

Berdasarkan data yang telah berhasil terkumpul, pelaksanaan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan praktik yang selama ini terjadi penahanan masih menjadi ancaman bagi anak, mulai dari kejahatan yang dilakukan mayoritas diancam dengan pidana di atas

7 tahun sampai dengan pola pikir aparaturnegara yang masih memilih penahanan sebagai opsi utama dalam penyelesaian kasus anak. Selain itu dari data yang telah berhasil terkumpul menunjukkan anak yang lakukan tindakan penahanan masih lebih banyak dari pada yang tidak dilakukan penahanan.

C. SYARAT DIVERSI YANG TIDAK MELIHAT KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK

UU SPPA menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversi, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga secara prinsipil, Diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan.

Diversi secara tegas disebut dalam **Pasal 5 ayat (3)** bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. **Pasal 8 ayat (1) UU SPPA** juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*, UU SPPA juga memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi dalam tiap tahapan peradilan. Bahkan kewajiban tersebut diikuti dengan ancaman pemidanaan bagi aparat penegak hukum apabila lalai atau tidak melaksanakan upaya diversi bagi anak. namun Diversi hanya dapat dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana:²⁵

²⁵ Lihat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

Sebagaimana data yang telah dijabarkan pada Bab II terdapat tindak pidana seperti kepemilikan senjata tajam, dan judi yang dalam ketentuan tindak pidana diancam dengan tindak pidana lebih dari 7 tahun meskipun dalam perbuatan yang disangkakan kepadanya tidak terdapat adanya korban. Sifat diskriminatif dan bertentangan dengan *standard minimum rules* PBB (res. No. 33 Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi. UU ini seakan membuka peluang pembedaan terhadap ABH terus terjadi, karena belum mengakomodir semua jenis tindak pidana.

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan adanya syarat “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” Pemerintah telah melanggar asas kepentingan terbaik untuk anak, sebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau adanya kesalahan dalam pengasuhan terhadap anak bukan karena adanya bakat berbuat jahat dari anak itu sendiri, sehingga syarat diversi perlu melihat ada atau tidak adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu diterapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data yang didapatkan oleh LBH Jakarta, dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penelitian terdahulu terkait jenis-jenis tindak pidana yang mendominasi yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencurian;
2. Berdasarkan data yang didapatkan oleh LBH Jakarta, dapat disimpulkan tindak penahanan terhadap anak masih menjadi paradigma “keharusan” hal tersebut didasarkan pada data LBH Jakarta yakni sebanyak 57% anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan tindakan penahanan dari kepolisian;
3. Berdasarkan data yang didapatkan oleh LBH Jakarta terkait pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat disimpulkan hak atas bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak yang terabaikan, hal tersebut dapat dilihat dari data LBH Jakarta, jumlah anak yang tidak mendapatkan bantuan hukum jumlahnya lebih besar dari anak yang mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut diperparah lagi dengan setelah dilakukan pengecekan secara acak data ternyata anak yang dilaporkan mendapatkan bantuan hukum namun ternyata tidak benar-benar mendapatkan bantuan hukum;
4. Bahwa dari data yang didapatkan oleh LBH Jakarta, dapat disimpulkan belum maksimalnya pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, hal tersebut berdasarkan data LBH Jakarta yang menjabarkan bahwa penyelesaian perkara anak masih banyak di selesaikan di ranah pengadilan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Tindak pidana yang menjerat anak bukan merupakan kategori kasus yang dapat dilakukan diversifikasi meskipun tindak pidana tersebut tidak terdapat adanya korban.
- b) Gagalnya upaya diversifikasi;

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah dapat melakukan legislatif *review* terkait syarat pelaksanaan Diversifikasi terutama dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 Tahun namun tidak terdapat adanya korban dalam tindakan pidana yang disangkakan pada anak tersebut, sebaiknya Pemerintah lebih merinci jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dapat di diversifikasi atau tidak dari pada hanya berdasarkan lama ancaman tindak pidana yang disangkakan terhadap anak.
2. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga-lembaga sesuai amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA untuk menangani program-program Diversifikasi yang didukung oleh penegak hukum, pemerintah, organisasi sosial/LSM dan para pemerhati perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang SPPA.
3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terkait pelaksanaan Diversifikasi dalam tiap tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut Diversifikasi.
4. Pada prakteknya *pocket lawyer* menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan aparat penegak hukum lain. Aparat butuh legitimasi atas pemenuhan hak bantuan hukum, sedangkan *pocket lawyer* butuh klien. Terkait dengan dugaan praktek *pocket lawyer* yang diketahui pada pengecekan data yang kami peroleh secara acak, seharusnya Organisasi Advokat meningkatkan peran pengawasan terhadap advokat-advokat “nakal” yang tidak profesional dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat, selain itu perlu

adanya kesadaran bagi aparat penegak hukum, khususnya Penyidik agar tidak selalu bergantung menggunakan jasa *pocket lawyer*. Aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh dalam melakukan kewajibannya dalam menjalankan tugas. Hal tersebut demi melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan terutama bagi anak yang terlibat dengan masalah hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan :

International Covenant on Civil and Political Right, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Convention on the Right of The Child , Resolusi No. 109 Tahun 1990 (Konvensi Hak-Hak Anak)

The United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules

The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anaka yang Belum Berumur 12 Tahun

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

TR Kabareskrim Nomor 1124 / XI / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentang Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Buku :

Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.*

Hutabarat, Restaria F., *Memudarnya batas kejahatan dan penegakan hukum: situasi pelanggaran hak anak dalam peradilan pidana*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.

Jack E Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston: Allyn and Bacon a Peason Education Company, 2002.

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Pranawati, Putu, *Harapan dan Realita : 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Nomor : 24 / Pid.Sus. Anak / 2016 / PN Jkt Utr

Putusan Nomor 28/ Pid. Sus. Anak / 2016 / PN Jkt Utr

Website:

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/penyidikan-melanggar-hak-anak-dakwaan-terhadap-aa-dan-kk-dibatalkan-hakim/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaan-bantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2013/12/Studi-atas-Praktik-Peradilan-Anak-di-Jakarta.pdf>

<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>.

LAMPIRAN : HAMBATAN PENELITIAN

POLISI TIDAK KOOPERATIF DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Dalam menyusun serta merangkum laporan ini kami juga menemukan beberapa kendala, yaitu tidak tertibnya catatan Kepolisian mengenai informasi publik yang kami butuhkan, seperti terlihat dari adanya formulir kosong yang tidak diisi oleh kepolisian, selain itu hambatan terbesar adalah banyaknya kepolisian yang tidak memberikan jawaban terkait informasi publik yang dimohonkan sampai dengan laporan ini dibuat padahal keterbukaan atas Informasi Publik telah dijamin dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Sebagaimana yang telah kita ketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang tersebut sesungguhnya telah mengatur sebuah mekanisme untuk mendapatkan informasi, yakni Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis dan selanjutnya dalam waktu Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- 1) Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- 2) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- 3) Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17;
- 4) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- 5) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- 6) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- 7) Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Berikut presentasi kepatuhan kepolisian sebagai penyedia informasi berdasarkan waktu pemberian informasi yang dimohonkan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP



**Respons Permohonan Informasi Publik Terkait
Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Dari 91 surat permohonan Keterbukaan Informasi Publik yang dikirimkan ke seluruh POLRES dan POLSEK yang ada di JABODETABEK, hanya 46 POLRES dan POLSEK yang mengirimkan informasinya. Meskipun demikian dari 49% Keterbukaan Informasi Publik yang dimohonkan tidak semua informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang dimohonkan.²⁶ Adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Instansi	Kirim	Terima	Kesesuaian
1.	Polres Jaktim	13/7/16	16/7/16	V
2.	Polsek Duren Sawit	28/6/16	16/9/16	-
3.	Polsek Cipayung	28/6/16	16/7/16	V
4.	Polsek Cakung	28/6/16	16/8/16	-
5.	Polsek Jagakarsa	20/7/16	27/7/16	V
6.	Polsek Cilandak	20/7/16	16/8/16	-
7.	Polres Jakarta Selatan	20/6/16	26/7/16	-
8.	Polsek Mampang	20/7/16	18/8/16	-
9.	Polsek Setiabudi	20/7/16	2/8/16	-
10.	Polsek Pesangrahan	20/7/16	-	0
11.	Polsek Tanah Abang	28/6/16	4/7/16	V
12.	Polsek Cempaka Putih	20/6/16	16/7/16	-
13.	Polsek Sawah Besar	28/6/16	-	0
14.	Polsek Menteng	28/6/16	5/8/16	-
15.	Polsek Kemayoran	28/6/16	29/7/16	-
16.	Polres Jakarta Pusat	21/6/16	15/9/16	-
17.	Polsek Kalibaru	29/6/16	5/8/16	-
18.	Polsek Tanjung Priok	21/6/16	21/7/16	-

²⁶ Bahwa yang dimaksud dengan 91 Permohonan Keterbukaan Informasi Publik meliputi : Surat permohonan Informasi Publik Pertama, Surat permohonan Informasi Publik Kedua dan Surat Keberatan atas Informasi Publik yang tidak sesuai.

19.	Polres Jakarta Barat	13/7/16	27/7/16	-
20.	Polsek Tanjung Duren	20/7/16	3/8/16	-
21.	Polsek Palmerah	20/7/16	9/8/16	-
22.	Polsek Tambora	20/7/16	25/7/16	V
23.	Polsek Tebet	20/7/16	28/9/16	-
24.	Polsek Ciputat	29/6/16	10/8/16	-
25.	Polsek Curug	29/6/16	-	0
26.	Polsek Tangerang Selatan	21/6/16	29/6/16	V
27.	Polsek Logok	29/7/16	1/7/16	V
28.	Polsek Pamulang	29/6/16	26/7/16	-
29.	Polsek Bandara Soekarno-Hatta	21/6/16	25/7/16	-
30.	Polsek Cibarusah	29/6/16	18/7/16	-
31.	Polsek Bekasi Kota	2/8/16	8/8/16	V
32.	Polsek Babelan	29/6/16	27/7/16	-
33.	Polsek Medan Satria	29/6/16	27/7/16	-
34.	Polsek Bekasi Utara	29/6/16	-	0
35.	Polsek Sukatani	29/6/16	1/7/16	V
36.	Polsek Cikarang	29/6/16	30/6/16	V
37.	Polsek Bekasi Timur	29/6/16	1/7/16	V
38.	Polsek Bekasi Selatan	29/6/16	25/7/16	-
39.	Polsek Setu	29/6/16	26/7/16	-
40.	Polsek Cikarang Barat	25/7/16	1/7/16	V
41.	Polsek Sukmajaya	13/7/16	8/8/16	-
42.	Polsek Pancormas	13/7/16	1/8/16	-
43.	Polsek Limo	13/7/16	8/8/16	-
44.	Polsek Sawangan	13/7/16	8/8/16	-

Keterangan

-	:	Tidak Sesuai	Sebanyak 28 Kantor Kepolisian
V	:	Sesuai	Sebanyak 12 Kantor Kepolisian
0	:	Tanpa Keterangan	Sebanyak 4 Kantor Kepolisian

Diterbitkan Oleh :



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320
Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377
e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
www.bantuanhukum.or.id

